

Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali

Marisa Kurnianingsih^{1*}, Muchamad Iksan², Fiqkri Akbar Wibisono³, Dita Nadya Anastasya⁴, Yoesoef Moestofa⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: mk122@ums.ac.id

Received: 10-11-2024; Accepted: 21-11-2024; Published: 05-12-2024

ABSTRAK

Konseling hukum ini bertujuan untuk memahami proses persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh penasihat hukum dari BKBH, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum pendampingan persidangan, terdapat proses persiapan yang mencakup hak-hak terdakwa, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia terdakwa dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil. Beberapa hak terdakwa yang umumnya diakui dan dijamin oleh berbagai sistem hukum, termasuk hukum pidana, adalah hak atas bantuan hukum, hak atas persidangan yang cepat, hak untuk menghadirkan saksi, hak untuk tidak menanggung beban pembuktian, hak atas persidangan terbuka untuk umum, serta hak atas bantuan juru bahasa jika tidak memahami bahasa Indonesia. Proses dan tahapan pendampingan persidangan bagi kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali, yang akan atau sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali, melalui beberapa langkah. Tahapan ini dimulai dengan pembacaan dakwaan dan berakhir dengan putusan akhir. Tahap persidangan merupakan bagian krusial dalam proses peradilan pidana, di mana semua alat bukti akan diperiksa secara terbuka. Pendampingan masyarakat ini memberikan edukasi terkait hak-hak terdakwa dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali dan menekankan pentingnya peran penasihat hukum dalam memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi selama proses persidangan.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Terdakwa; Narkotika; Boyolali.

ABSTRACT

This legal counseling aims to understand the preparation and implementation process carried out by legal advisors from BKBH, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Before trial assistance, there is a preparation process that includes the defendant's rights, which are fundamental principles in the legal system. These principles aim to protect the defendant's human rights and ensure that the judicial process runs fairly. Several rights of the defendant, generally recognized and guaranteed by various legal systems, including criminal law, are the right to legal assistance, the right to a prompt trial, the right to present witnesses, the right not to bear the burden of evidence, the right to a public trial, and the right to assistance from an interpreter if they do not understand the Indonesian language. The process and stages of trial assistance for narcotics abuse cases involving prison inmates at Class IIB Boyolali State Detention Center, who are about to or are currently being tried in Boyolali District Court, go through several steps. These begin with the reading of the indictment and conclude with the final verdict. The trial stage is crucial in the criminal justice process, where all evidence will be examined publicly. This community assistance provides education related to the defendant's rights in narcotics cases at Boyolali District Court and emphasizes the importance of the legal advisor's role in ensuring that the defendant's rights are fulfilled during the trial process.

Keywords: Legal Aid; Defendants; Narcotics; Boyolali.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, memiliki arti bahwa hukum mempunyai sifat yang mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh penduduk yang ada di negara tersebut (Atang Hermawan Usman, 2014). Hukum menjadi pondasi bagi seluruh pelaksanaan tindakan atau pengambilan keputusan bagi setiap individu, kelompok, lembaga, dan pemerintah., dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Prinsip dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar pada kekuasaan, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolut (kekuasaan), serta hukum harus bersifat konsisten dan tidak berpihak kepada siapa pun, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, Indonesia telah dianggap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan menjamin keadilan bagi semua warganya.

Penyelenggaraan bantuan hukum gratis merupakan upaya untuk memberikan akses terhadap layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi nirlaba dengan tujuan untuk memastikan agar setiap orang memiliki akses menuju keadilan dan perlindungan hukum. Penyelenggaraan jasa bantuan hukum secara gratis dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bantuan hukum sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Secara yuridis dijelaskan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai Bantuan Hukum yaitu pemberian jasa hukum secara gratis atau Pro bono oleh advokat atau penasehat hukum kepada Terdakwa yang kurang mampu

Program bantuan hukum gratis dapat mencakup pemberian layanan konsultasi hukum, pendampingan dalam proses hukum, serta representasi hukum bagi individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum gratis adalah untuk memastikan bahwa hak-hak hukum setiap individu terpenuhi tanpa adanya hambatan ekonomi. Melalui penyelenggaraan bantuan hukum gratis, diharapkan bahwa masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap layanan hukum yang adil dan merata, serta mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Hukum acara pidana di indonesia diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai pondasi bagi proses penyelenggaraan peradilan pidana agar berjalan dengan baik dan berwibawa serta memberikana perlindungan hukum terhadap harkat marabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai manusia.

Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat*

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Dalam hal pemenuhan hak hak terdakwa selama masa proses peradilan yang belum mempunyai penasehat hukum pihak yang berwenang wajib menunjuk atau memilihkan penasehat hukum khususnya dengan melibatkan pelanggaran hukum berat dengan tujuan untuk memastikan serta menjamin hak hak serta perlindungan hukum yang sama tanpa merujuk pada setatus soial atau ekonoi mereka (Herning Setyowati and Nurul Muchiningtias, 2018). Sekalipun status seseorang adalah terdakwa, proses peradilan tidak boleh mengabaikan sisi hak asasi manusia. Meski secara luas berstatus sebagai terdakwa, tidak memungkiri bahwa pelaku kejahatan tetap mempunyai hak-hak yang mana tertera pada undang-undang, yakni; mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka mempunyai hak untuk diberitahu secara jelas dan dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang permasalahan apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a KUHP). Hal ini bertujuan untuk tersangka agar dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut (Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHP) (www.hukumonline.com. 2022).

Narkoba merupakan kependekan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Yang mana apabila dikonsumsi manusia mengubah pikiran serta suasana hati yang mengonsumsi. Narkotika merujuk pada zat/obat yang dapat berasal dari tanaman atau tidak, baik dalam bentuk sintetis maupun semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan kecanduan/ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2010).

Undang-undang No 35 Tahun 2009 mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan zat-zat narkotika atau obat-obatan terlarang secara tidak sah atau berlebihan, yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang dapat mengakibatkan berbagai dampak berbahaya, termasuk kecanduan, gangguan kesehatan mental dan fisik, aktivitas kriminal terkait narkoba, dan kerusakan dalam hubungan sosial. Kecanduan obat terlarang/narkoba disebabkan oleh penggunaan zat khusus dengan peningkatan toleransi terhadap zat tersebut (dosis yang semakin meningkat) serta munculnya gejala keputusasaan. Kecanduan ini ditandai dengan dorongan yang tidak terkendali untuk mengonsumsi zat tersebut, kecenderungan untuk meningkatkan dosis yang digunakan, serta ketergantungan fisik dan psikologis (Fransiska Novita Eleanor, 2011).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki ancaman serius terhadap kemajuan Indonesia. Kasus-kasus ini bersifat lintas negara, dijalankan dengan cara yang terorganisir, didukung oleh perkembangan teknologi yang cepat, dan melibatkan jaringan organisasi pada tingkatan nasional atau internasional. Dampak dari kejahatan ini telah terbukti menyebabkan banyak korban, terutama generasi muda sebagai pewaris bangsa. Hal tersebut menimbulkan bahaya bagi keselamatan hidup masyarakat,

keutuhan bangsa, dan kedaulatan negara (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2010).

Peran penasihat hukum memiliki andil besar dalam menjamin pembelaan yang adil bagi tersangka atau terdakwa, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dalam mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat hukum atau pemberi bantuan hukum terhadap seluruh tahap proses peradilan atau pemeriksaan yang memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 54 kitab undang-undang hukum acara pidana. Penasehat hukum ialah orang/individu yang sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan ketentuan hukum acara pidana untuk memberikan bantuan hukum kepada individu tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tersangka atau terdakwa pada dasarnya memiliki hak untuk memilih penasihat hukum mereka sendiri guna menyanggah atau setidaknya membela haknya. Prinsip praduga tak bersalah menjelaskan bahwa selama proses peradilan pidana, para tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak mereka, yaitu setiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan harus dianggap tidak bersalah selama belum terdapat putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan (Asa Mandiri, 2007). Maka sebagai upaya memberikan edukasi hak terdakwa dalam persidangan, tim penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dalam perkara narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan gambaran tahap persidangan kepada terdakwa serta dapat mengedukasi terdakwa terkait hak-hak yang dapat diperoleh sehingga diperoleh putusan yang berkeadilan.

METODE

Penyuluhan hukum merupakan jenis bagian dari perlindungan hukum yang bersifat preventif atau untuk mencegah hak seseorang tidak terpenuhi. Dalam penyuluhan ini menggunakan metode sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada terdakwa terkait hak-haknya selama persidangan. Kegiatan penyuluhan hukum di ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 08.30 -12.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Boyolali, yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Tahap pertama. Sosialisasi pada tahanan yang berstatus sebagai terdakwa untuk menjelaskan tahapan persidangan dan hak-hak terdakwa selama persidangan serta pentingnya penasihat hukum. Tahap kedua. Konsultasi dan Pemberian bantuan hukum pada terdakwa yang saat ini sedang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak terdakwa adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu yang didakwa atas suatu tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Beberapa hak terdakwa

yang umumnya diakui dan dijamin oleh berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum pidana, antara lain;

1. Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya;
2. hak untuk segera diadili oleh pengadilan;
3. hak untuk mengajukan saksi;
4. hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian;
5. terdakwa juga berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwa;
6. berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
7. berhak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tidak memahami bahasa Indonesia

Hak-hak terdakwa tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi terdakwa dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil. Dengan adanya perlindungan hak-hak terdakwa, diharapkan terdakwa dapat memperoleh keadilan dalam setiap tahapan proses hukum yang dijalaninya.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Terdakwa diberikan hak untuk menunjuk Penasihat hukum yang kompeten untuk membela hak-hak dari si terdakwa. Penasihat hukum memiliki peran penting dalam intervensi putusan hakim karena sejatinya hukum adalah seni berinterpretasi dimuka pengadilan. Pendampingan hukum oleh penasehat hukum dalam persidangan kasus narkotika pada umumnya diawali dengan pertemuan langsung bersama klien di Rutan Kelas II Boyolali. Berikut adalah kiat-kiat yang pada umumnya dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam memberikan bantuan bagi terdakwa kasus narkotika, yakni:

a. Wawancara dengan Klien

Dalam mendampingi klien kasus narkotika, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah melakukan wawancara langsung dengan klien (terdakwa) untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kronologi tindak pidana yang diduga terjadi, termasuk upaya klien dalam melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika, proses penangkapan, proses hukum,

serta kronologi peristiwa pidana yang terjadi. Dalam proses ini, informasi perlu digali secara mendalam dan dicatat dengan rinci agar pendamping dapat memahami kejadian, waktu, tempat, bagaimana kejadiannya, dan siapa yang terlibat. Tahap kedua adalah menyaring informasi yang disampaikan oleh klien untuk memastikan kebenaran dan kejelasan informasi yang diperoleh. Tahap terakhir adalah memberikan pendampingan yang terbaik bagi klien selama proses hukum berlangsung.

b. Studi Aturan Hukum yang Berlaku

Memahami dengan baik peraturan hukum yang terkait dengan kasus narkotika, termasuk perundang-undangan dan ditambah literatur serta ditunjang dengan studi hukum acara pidana merupakan hal wajib yang dilakukan oleh Penasihat Hukum. Penasehat Hukum dalam ini memiliki tujuan untuk memahami dan mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku, termasuk norma hukum sebagai landasan perilaku serta upaya penegakan hukum guna menjamin dan juga memastikan berjalannya suatu aturan dengan baik.

c. Pengumpulan alat bukti Pendukung

Dalam hukum pidana, pengumpulan alat bukti pendukung merupakan tahap penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. antara lain :Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan serta, Keterangan Terdakwa. Dalam pengumpulan alat bukti pendukung, penegakan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga pengumpulan alat bukti tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Penggunaan alat bukti bertujuan meningkatkan kepercayaan hakim dan memberikan panduan bagi hakim guna penilaian keotentikan alat bukti. Dalam pengumpulan alat bukti pendukung, penegakan hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dan budaya organisasi, sehingga pengumpulan alat bukti tersebut dilakukan secara profesional dan tidak melanggar etika dan budaya organisasi.

d. Penandatanganan Surat Kuasa

Surat kuasa memiliki fungsi sebagai dokumen yang mengikat secara hukum dan memberikan kuasa bagi orang lain yang dipercaya untuk mengurus suatu urusan tertentu atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa juga berfungsi sebagai bukti pernyataan yang diberikan pemberi kuasa yang diperuntukan pihak penerima kuasa sebagai pertanda bahwa penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk bisa mengurus suatu urusan tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam perkara pidana, penandatanganan surat kuasa merupakan hal yang wajib dilakukan sebab ini terkait dengan kedudukan hukum penasihat hukum. Setelah penandatanganan, maka surat kuasa didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali.

e. Analisa Strategi Pembelaan

Menganalisis strategi pembelaan terdakwa melibatkan evaluasi mendalam terhadap fakta-fakta kasus, bukti-bukti yang ada, serta hukum yang berlaku. Strategi ini bertujuan untuk membangun argumen yang kuat guna membela terdakwa dalam persidangan. Menganalisis strategi pembelaan terdakwa membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap aspek-aspek hukum dan fakta-fakta kasus, serta kemampuan untuk merumuskan argumen yang kuat guna membela terdakwa dalam persidangan.

f. Meminimalisir Tuduhan

Meminimalisir tuduhan terdakwa dalam konteks hukum pidana adalah upaya untuk mengurangi atau mereduksi tingkat kesalahan atau pelanggaran yang didakwakan terhadap terdakwa. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai strategi pembelaan, seperti menunjukkan kelemahan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut, menyajikan argumen yang mendukung versi peristiwa yang lebih menguntungkan terdakwa, atau menyoroti kekurangan dalam proses penyidikan. Dalam prakteknya, meminimalisir tuduhan terdakwa memerlukan analisis yang cermat terhadap bukti-bukti yang ada, serta kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat guna mendukung upaya tersebut. Hal ini seringkali dilakukan oleh tim pembela hukum terdakwa untuk melindungi kepentingan terdakwa dan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil.

g. Pendampingan Selama Persidangan

Pendampingan selama persidangan terdakwa merupakan bagian penting dari proses hukum yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada terdakwa selama persidangan berlangsung. Pendampingan ini dilakukan oleh tim pembela hukum terdakwa atau penasihat hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terpenuhi dan memberikan bantuan dalam menjalani proses persidangan. Pendampingan selama persidangan terdakwa bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa memiliki akses terhadap pembelaan hukum yang layak dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

h. Menyusun Pembelaan yang Kuat

Menyusun pembelaan yang kuat melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyusunan argumen serta bukti-bukti yang mendukung terdakwa. Langkah-langkah dalam menyusun pembelaan yang kuat meliputi pengumpulan informasi, analisa fakta hukum, merumuskan argumen, memperkuat dengan alat bukti, persiapan persidangan. Melalui langkah-langkah tersebut, pembela hukum dapat menyusun pembelaan yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan terdakwa dalam persidangan.

i. Memastikan Hak-Hak Klien Terpenuhi

Memastikan hak klien terpenuhi adalah suatu kewajiban bagi penasihat hukum untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak yang dimiliki klien selama proses hukum. Hal ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas pembelaan yang layak, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak untuk memberikan kesaksian, dan hak untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kasusnya.

Untuk memastikan hak klien terpenuhi, penasihat hukum perlu secara aktif terlibat dalam proses peradilan, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada klien, mendukung klien selama persidangan, serta memastikan bahwa klien memiliki akses terhadap proses hukum yang adil dan berkeadilan. Selain itu, penasihat hukum juga bertanggung jawab untuk menjelaskan hak-hak klien secara lengkap dan membantu klien dalam menjalani proses hukum dengan penuh pengertian dan dukungan.



Gambar 2. Dokumentasi peserta penyuluhan

KESIMPULAN

Dalam pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa hak-hak terdakwa merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terdakwa dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil. Hak terdakwa diberikan dan diakui oleh negara melalui undang-undang, salah satu dari hak tersebut adalah hak untuk memperoleh pendampingan hukum dari pengacara atau advokat secara gratis. Selain itu, penasihat hukum memiliki peran penting dalam intervensi putusan hakim karena sejatinya hukum adalah seni berinterpretasi di muka pengadilan. Pendampingan hukum oleh penasehat hukum dalam persidangan kasus narkoba dimulai dengan pertemuan langsung bersama klien di Rutan Kelas II Boyolali. Proses ini melibatkan beberapa tahap, seperti wawancara dengan klien, studi aturan hukum yang berlaku, pengumpulan alat bukti pendukung, penandatanganan surat kuasa, analisis strategi pembelaan, meminimalisir tuduhan, serta pendampingan selama persidangan. Dengan adanya perlindungan hak-hak terdakwa dan pendampingan hukum yang baik, diharapkan terdakwa dapat memperoleh keadilan dalam setiap tahapan proses hukum yang dijalaninya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Daftar Pustaka

- Asa Mandiri, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5, no. 3 (2018):
- Atang hermawan usman (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014
- Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta XXV, no. 1 (2011):
- Herning Setyowati and Nurul Muchiningtias, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Lex Scientia Law Review 2, no. 2 (2018).
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/?page=3>
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 1.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2010,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2010